

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Barat pelaksanaan pegujian mempunyai standar operasional yang sama dan seragam dirasa perlu menyesuaikan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2004 Nomor 25 Seri C.7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

Ketentuan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor
14 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 25
Seri C.7) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) diubah dan ayat (4)
dan (5) dihapus, sehingga Pasal 10 ayat (2) dan (3)
berbunyi sebagai berikut :

(2) Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor
meliputi :

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| a. | Biaya Administrasi | Rp | 7.500,- |
| b. | Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor / Upah Uji : | | |
| | - Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus | Rp | 25.000,- |
| | - Mobil Penumpang, sepeda motor roda tiga untuk Angkutan barang, Kereta Gandengan / Tempelan | Rp | 15.000,- |
| c. | Biaya pembuatan dan pengecatan tanda samping | Rp | 5.000,- |
| d. | Biaya tanda uji, kawat dan segel | Rp | 6.000,- |
| e. | Biaya buku uji | Rp | 7.500 |

(3) Retribusi Penilaian Prosentase Teknis Kendaraan Bermotor :

- | | | | |
|----|--|----|--------|
| a. | Sepeda Motor | Rp | 25.000 |
| b. | Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang | Rp | 50.000 |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO,**

dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE

Pembina Utama Muda, NIP. 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2006 NOMOR 7
SERI C.3

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

NOMOR 7 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Pengujian Kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan pelaksanaannya langsung menyentuh masyarakat.

Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor telah menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten / Kota maka untuk keseragaman antar Daerah Kabupaten / Kota perlu adanya suatu pedoman yang mengatur masalah administrasi dan teknis pelaksanaan pengujian sebagai petunjuk dalam penyelenggaraan.

Oleh karena itu, dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Barat maka setiap Daerah Kabupaten / Kota perlu menyesuaikan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto perlu mengadakan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 10

- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas
- Ayat 4 : Cukup Jelas
- Ayat 5 : Cukup Jelas
- Ayat 6 : Cukup Jelas